

INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH¹

PUBLIC SERVICE INNOVATION IN REGION

Henri Prianto Sinurat² dan Rati Sumanti³

Email: henrisinurat@yahoo.co.uk

ABSTRACT

Bureaucracy reform in the regions of Indonesia cannot be separated from innovation, since it is one of important strategies for the achievement of good governance. While, innovation has not become a culture for the government bureaucracy so that, extra effort is required. Based on its development, innovation has started to enhance in several areas in order to answer the obstacles and problems in the region. This research has mapped out the policy strategies, undertaken by the Provincial Government of South Sumatra and the government of East Belitung Regency in translating innovation as a better step in the delivery of public services. Using qualitative research method and data collection techniques focused discussions and interviews, several strategies were obtained in the locus area of the research. South Sumatra province constructs the nomenclature changes by inserting an innovation department at the Regional research and Development Agency to officially become the Regional Research, Development and Innovation Agency. The ultimate goal is able to facilitate and improve the science and technology of the innovation and technology in South Sumatra in order to be beneficial for the society. Meanwhile, Kampung Keluarga Berencana as a public innovation in East Belitung Regency has been socialized featuring its strategy, KB Pria Perkasa group. The socialization was held in coffee shops, aimed to increase the level of prosperity in society by developing prosperous families and family planning programmes.

Keywords: *Innovation, Public Service, Bureaucratic Reform*

ABSTRAK

Reformasi birokrasi di daerah tidak bisa dipisahkan dari inovasi karena merupakan salah satu strategi yang penting untuk tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Namun inovasi belum menjadi budaya bagi birokrasi pemerintahan di Indonesia sehingga diperlukan upaya ekstra untuk membangun hal tersebut. Dalam perkembangannya, inovasi sudah mulai tumbuh di beberapa daerah dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan yang dialami di daerah. Penelitian ini telah memetakan strategi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam menterjemahkan inovasi sebagai langkah perubahan yang lebih baik dalam memberikan pelayanan publik. Menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui diskusi terfokus dan wawancara, diperoleh beberapa strategi yang dilakukan di daerah lokus penelitian. Provinsi Sumatera Selatan melakukan perubahan nomenklatur dengan menyisipkan satu departemen inovasi di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Penelitian, Pengembangan dan

¹ Naskah diterima 12 Oktober 2017. Direvisi 10 November 2017

² Peneliti Pertama Pada PKP2A IV LAN-RI

³ Peneliti Pertama Pada PKP2A IV LAN-RI

Inovasi Daerah. Tujuannya agar instansi tersebut mampu menjembatani dan meningkatkan hasil IPTEK berupa inovasi dan teknologi yang ada di Sumatera Selatan menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan di Kabupaten Belitung Timur, inovasi di bidang pelayanan publik yang sudah dilakukan adalah Kampung Keluarga Berencana (KB) dengan strategi unggulannya yaitu adalah kelompok KB Pria Perkasa. Program yang disosialisasikan di warung-warung kopi ini bertujuan untuk lebih menyejahterakan masyarakat melalui pembangunan keluarga sejahtera dan keluarga berencana.

Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi

A. PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi pada prinsipnya merupakan suatu tahapan menuju kearah perubahan dalam mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Fase demi fase dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi semestinya memposisikan kita pada upaya terus menerus dalam menyelesaikan setiap tahapan agenda Reformasi Birokrasi. Birokrasi memiliki peran dan posisi pengelolaan dan pelayanan publik dimana birokrasi yang tertata dan dilaksanakan dengan baik menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berbagai keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang buruk, seharusnya menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah.

Seiring dengan dinamika kehidupan yang terus bergulir, masyarakat pun semakin kritis dan menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. "Masyarakat yang semakin kritis dan berani untuk mengajukan keinginan, tuntutan dan aspirasinya, serta melakukan kontrol atas kinerja pemerintah. Masyarakat semakin berani menuntut birokrasi publik untuk mengubah posisi dan perannya (revitalisasi) dalam memberikan layanan publik. Kebiasaan suka mengatur dan memerintah mesti diubah menjadi suka melayani, dari yang lebih suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka

menolong, semuanya menuju ke arah fleksibelitas, kolaboratis dan dialogis, dan menghilangkan cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik pragmatis" (Thoha, 1988:119).

Untuk menjawab berbagai persoalan, aparatur pemerintah harus mampu mengadopsi nilai-nilai inovasi yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan yang meningkatkan hasil, efisien, akuntabel, transparan dan efektif. Sungguhpun demikian, kita tidak dapat menghindari adanya hubungan yang tidak membumi dalam menterjemahkan kebijakan inovasi di lingkungan Kementerian/Lembaga, terkadang menjadi pemicu terhambatnya pelayanan yang optimal, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Agus Dwiyanto, bahwa "Diskonektivitas *output* kegiatan antar instansi pemerintah baik Kementerian maupun Lembaga turut mendukung kegagalan dalam pelayanan publik di Indonesia. Orientasi kegiatan Kementerian dan Lembaga yang bersifat sektoral tidak hanya membuat pelayanan publik bersifat parsial, tetapi juga sering mengalami kegagalan." Hal ini tentunya berimbas pula dalam dinamika Pemerintahan di Daerah, baik pada level kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun kecamatan. Inovasi masih merupakan barang asing dalam output kebijakan publik. Sehingga sasaran untuk mencapai *costumer oriented* yang mengacu pada

pemberian pelayanan terbaik bagi masyarakat masih jauh dari harapan harapan. Inovasi masih dalam wilayah paradigma suatu “kebaharuan”, belum menjadi “kemanfaatan”, terlebih lagi jawaban atas permasalahan publik yang harus segera diselesaikan.

Prinsip pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat. Oleh karenanya, pelayanan publik yang baik menjadi sasaran prioritas Reformasi Birokrasi sekaligus berpotensi gagal. Mengapa demikian? Karena upaya untuk meningkatkan pelayanan publik terus bergulir, sementara tuntutan kepuasan masyarakatpun semakin kompleks. Karenanya Pasal 1 Peraturan Presiden no 18 tahun 2010 disebutkan bahwa *Grand Design* RB 2010-2025 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya desentralisasi kewenangan melalui otonomi daerah yang dilakukan di Indonesia diharapkan mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga birokrasi lebih responsif terhadap kondisi masyarakat yang dilayaninya. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana salah satu bentuk kewenangan yang diberikan adalah untuk mengusahakan pelayanan publik yang lebih baik di tingkat pemerintahan daerah.

Dari ruang lingkup muatan yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ini maka kita dapat melihat posisi masyarakat sebagai pemilik Hak dan Kewajiban untuk memperoleh pelayanan. Pemerintah selaku penyelenggara pelayanan mutlak berkewajiban dalam memberikan pelayanan yang optimal. Masyarakat

semakin kritis dan menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara seiring dengan dinamika kehidupan yang terus bergulir. Harapan akan terwujudnya pelayanan publik yang optimal sering mengalami berbagai hambatan. Birokrasi pada pemerintahan daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik sering dikeluhkan karena tidak efisien dan efektif, tidak mampu bahkan tidak memiliki standar prosedur yang sesuai dan tepat. Kinerja birokrasi yang tidak inovatif dan responsif, cenderung kaku oleh aturan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Sementara dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dalam membangun daerah sesuai dengan kondisi yang dimilikinya.

Pemerintah daerah dapat dikatakan melaksanakan sebuah inovasi apabila inovasi tersebut dapat diterapkan di daerah lain dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Inovasi juga tidak serta merta merupakan sebuah produk yang baru, inovasi dapat berupa produk yang sudah ada di daerah lain kemudian di modifikasi untuk diterapkan pada sebuah daerah. Fakta yang sering dihadapi pemerintah daerah adalah rasa takut berbenturan dengan aturan dalam menerapkan inovasi.

Inovasi menjadi sebuah pilihan rasional untuk menghindarkan suatu Negara dari berbagai kegagalan. Bahkan inovasi sesungguhnya sudah tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kewajiban dan kebutuhan bagi jajaran pemerintah di semua lini dan semua tingkatan (Pentingnya Inovasi dalam Praktik Pengembangan Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo Utomo 2016). Karenanya, ketika pelayanan yang diberikan tidak mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat, maka inovasi sebagai hakikat

perubahan harus mampu dimunculkan.

Inovasi-inovasi yang diselenggarakan di daerah kerap menjadi sebuah program unggulan daerah. Inovasi-inovasi yang diselenggarakan bahkan mampu mengangkat pamor sebuah daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk Sistem Inovasi Daerah (Sida). Adapun pembentukan Sida untuk memfasilitasi dan memberikan ruang yang nyata bagi hasil litbang yang maksimal. Selama ini penelitian perguruan tinggi dan lembaga litbang telah banyak melakukan kajian-kajian di Provinsi Sumatera Selatan. Namun, hasil dari penelitian tersebut masih jarang yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Berbeda dengan inovasi kelembagaan yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Belitung Timur menerapkan inovasi proses dalam peningkatan partisipasi anggota Keluarga Berencana. Adapun inovasi dilakukan pada tingkat Kabupaten Belitung Timur, yakni Inovasi Kampung KB. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kepada keluarga atau masyarakat dalam hal informasi kependudukan, layanan KB dan pembinaan terutama pada kelompok KB Pria. Berkaitan dengan hal tersebut, rumusan dari permasalahan penelitian ini adalah bagaimana strategi kebijakan penerapan inovasi dalam pelayanan publik di daerah.

B. LANDASAN TEORI

1. Pelayanan Publik

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Rendahnya kualitas pelayanan publik menjadi persoalan yang harus mendapatkan perhatian serta penanganan yang komprehensif. Hipotesis ini secara

kualitatif dapat dibuktikan dari berbagai pengaduan masyarakat sebagai tanda ketidakpuasan, baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif dan lain-lain. Kecenderungan seperti ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan paradigma dengan mengembalikan dan mendudukkan pelayan dan yang dilayani ke pengertian yang sesungguhnya.

Pemahaman makna publik dalam pelayanan publik perlu dipahami karena bermakna luas. Pemahaman publik menurut Frederickson (1997) dapat dilihat dari berbagai perspektif, antara lain:

1. Publik sebagai kelompok kepentingan (perspektif pluralisme): dikembangkan oleh ilmuwan politik, sehingga kepentingan publik disalurkan oleh kelompok kepentingan;
2. Publik sebagai pemilih rasional (perspektif pilihan publik): dikembangkan oleh model ekonomi sehingga menekankan benefit positif pada kegiatan instansi pemerintah;
3. Publik sebagai pihak yang diwakili (perspektif perwakilan): melihat publik sebagai pihak yang diwakili, sehingga diasumsikan kepentingan publik telah diwakili oleh wakilnya yang duduk di lembaga-lembaga perwakilan. Kelemahannya adalah bahwa para politisi (wakil) tidak menyuarakan kepentingan publik dan politisi pun tidak melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan;

4. Publik sebagai pelanggan (perspektif penerima pelayanan): melihat publik sebagai pelanggan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh birokrasi publik. Namun disinyalir birokrasi lebih melayani kepentingannya daripada kepentingan masyarakat;
5. Publik sebagai warga negara: sebagai warga negara, seseorang tidak hanya mewakili kepentingan individu namun juga kepentingan publik. Model-model partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lebih banyak menerapkan perspektif ini.

Selanjutnya, pengertian pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangkaian pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan organisasi penyelenggara pelayanan publik adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi: BUMN/BUMD, lembaga independen, swasta/organisasi melaksanakan "misi negara karena UU".

Sedangkan yang menjadi tujuan pelayanan publik menurut undang-undang ini dinyatakan dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa:

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai

dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;

- c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Banyak literasi yang mendefinisikan tentang pelayanan publik. Sinambela (2006:2) mengartikan pelayanan publik sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Tingkat keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik di era reformasi birokrasi sekarang ini sangat ditentukan oleh inovasi-inovasi yang dilakukan. Baik dari pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik maupun masyarakat sebagai pengawas pelayanan publik. Harapannya, pelayanan publik semakin lama semakin baik (*better*), semakin lama semakin cepat (*faster*), semakin lama semakin diperbaharui (*newer*), semakin lama semakin murah (*cheaper*), dan semakin lama semakin sederhana (*moresimple*).

Penyelenggara pelayanan harus mampu melakukan inovasi yang dikenal dengan *best practices*. Inovasi yang dikenal dalam rangka mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik guna meningkatkan daya saing. *Best practices* sangat penting dilakukan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kriteria *Best Practices* menurut *United Nations* (dalam Komarudin, 2007) adalah:

1. Dampak (*impact*), yaitu dampak positif, dapat dilihat (*tangible*) dalam

- meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat.
2. Kemitraan (*partnership*), yaitukemitraan aktor-aktor yang terlibat.
 3. Keberlanjutan (*sustainability*), yaitumembawa perubahan (institusi, legislasi, sosial, ekonomi; efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas).
 4. Kepemimpinan (*leadership*) dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), yaitutransfer (*transferability*) dan replikasi, tepat bagi kebutuhan lokal.
 5. Kesetaraan gender dan pengecualian sosial (*gender equality and social inclusion*), yaitu kesetaraan dan keadilan gender.
 6. Inovasi (*innovation*), *innovation within local context and transferability*, yaitubagaimana pihak lain memperoleh manfaat dan inisiatif, alih pengetahuan dan keahlian.

2. Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi merupakan suatu gagasan, metode, atau objek yang dapat dianggap sebagai sesuatu yang baru, tetapi tidak selalu merupakan hasil dari penelitian mutakhir. Kata inovasi dapat diartikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti.

Menurut Sutarno (2012:134-135) mendefinisikan inovasi organisasi sebagai cara-cara baru dalam pengaturan kerja, dan dilakukan dalam sebuah organisasi untuk mendorong dan mempromosikan keunggulan kompetitif. Inti dari inovasi organisasi adalah kebutuhan untuk

memperbaiki atau mengubah suatu produk, proses atau jasa. Inovasi organisasi mendorong individu untuk berpikir secara mandiri dan kreatif dalam menerapkan pengetahuan pribadi untuk tantangan organisasi. Semua organisasi bisa berinovasi termasuk untuk institusi pemerintah maupun lembaga non pemerintahan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Yogi dalam LAN (2007:115) yang menyatakan bahwa inovasi biasanya erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Pengertian inovasi sendiri sangat beragam jika dilihat dari banyak perspektif. Damanpour menjelaskan bahwa inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produk yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi.

Inovasi adalah solusi dalam meningkatkan kualitas organisasi yang berjalan di tempat. Yogi dalam LAN menyampaikan bahwa inovasi di sektor publik adalah salah satu jalan atau bahkan *breakthrough* untuk mengatasi kemacetan dan kebuntuan organisasi di sektor publik. Sektor publik harus mampu meniru inovasi seperti yang diterapkan dalam sektor bisnis. Budaya inovasi harus dapat dikembangkan agar sektor publik dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Secara khusus inovasi dalam lembaga publik dapat didefinisikan sebagai penerapan (upaya membawa) ide-ide baru dalam implementasi, dicirikan oleh adanya perubahan langkah yang cukup besar, berlangsung lama dan berskala cukup umum sehingga dalam proses implementasinya berdampak cukup besar terhadap organisasi dan tata hubungan organisasi. Peter Drucker (1986), berpendapat bahwa setiap organisasi perlu

suatu kompetensi inti (*core competence*), yaitu inovasi. Inovasi mendorong pertumbuhan organisasional, meningkatkan keberhasilan masa yang akandatang, dan merupakan mesin yang memungkinkan organisasi bertahan dari kerentanan (*viability*).

C. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh berasal dari narasumber anggota DPRD, Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD dan penanggung jawab teknis serta administrator aparatur sipil Negara. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* dan *Depth Interview*. Instrumen yang dibangun dalam rangka menjawab pertanyaan strategi penerapan inovasi pelayanan publik di daerah.

Sedangkan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari Peraturan Daerah, Profil Daerah, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Balitbangda Sumatera Selatan, Tugas Pokok dan Fungsi BKKBD Belitung Timur, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.

D. HASIL PENELITIAN

1. Inovasi di Sumatera Selatan

Inovasi merupakan hal yang penting dilakukan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keyakinan tersebut didasari bahwa daerah yang dapat berkembang dan maju adalah daerah yang mampu melakukan terobosan-terobosan untuk berinovasi di segala bidang sehingga dapat mewujudkan daya saing daerahnya. Oleh karenanya sebagai salah satu langkah untuk mengatasi berbagai macam persoalan birokrasi serta tuntutan masyarakat yang semakin kompleks

pemerintah daerah saat ini dituntut untuk melakukan pembaharuan di berbagai sektor. Berinovasi menjadi suatu keharusan yang mesti dilakukan agar keberadaan pemerintah daerah menjadi bermakna bagi masyarakat. Inovasi tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan tetapi juga untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah daerah. Namun sayangnya, fokus perhatian para ahli terhadap inovasi saat ini masih condong pada sisi teknologi. Padahal inovasi juga mencakup pada bidang organisasi dan praktek administrasi. Akibatnya inovasi pada bidang organisasi dan praktek administrasi kurang diperhatikan dengan serius. Perkembangan inovasi dalam bidang teknologi jauh lebih cepat dibandingkan dalam bidang administrasi dan organisasi.

Pada hakikatnya, ide inovasi pada organisasi dapat muncul kapan saja dan dimana saja, yang paling terpola adalah sebuah ide inovasi yang muncul berdasarkan hasil riset/penelitian yang dilakukan oleh organisasi tertentu. Selain itu ide inovasi juga dapat muncul ketika sebuah organisasi memiliki *resources* yang melimpah sehingga diperlukan inovasi untuk mengelolanya secara maksimal. Bahkan ada ide inovasi yang muncul ketika sebuah organisasi dalam keadaan terdesak dan mendapat tekanan dari lingkungannya, misalnya terjadi krisis sehingga harus ada tindakan untuk mengatasinya lalu muncul inovasi. Setiap daerah melalui organisasi perangkat daerahnya dalam hal ini adalah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dapat melakukan inovasi-inovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Dalam dasawarsa terakhir, kesadaran daerah untuk berinovasi terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang baik semakin menguat dan secara empiris banyak kita saksikan. Beberapa daerah sering menjadi rujukan

sebagai *best practices* dalam penerapan inovasi misalnya Kota Banda Aceh, Kota Bandung, Kabupaten Jembrana, Kota Surakarta dan lain-lain.

Meskipun kesadaran perlunya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah tampaknya makin menguat. Namun kenyataannya masih sedikit jumlah daerah-daerah yang menonjol dalam berinovasi dibandingkan daerah-daerah yang memberlakukan penyelenggaraan pemerintahan sebagai rutinitas biasa (*business as usual*). Hal tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bahwa inovasi sudah selayaknyalah dijadikan budaya bukan hanya menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh daerah di Indonesia.

Inovasi selama ini lebih berkembang di sektor swasta karena mereka mampu keluar dari berbagai jebakan yang menghambat inovasi. *Private sector* sudah berani mengatakan "*innovate or die*", sedangkan sektor publik masih menempatkan inovasi di area yang sifatnya opsional, atau pilihan. Lembaga-lembaga publik tidak pernah merasa akan mati walaupun tidak memiliki inovasi sekecil apapun. Mental block seperti inilah yang harus dikikis dan diruntuhkan. Tanpa inovasi mungkin memang instansi pemerintah tidak akan mati atau dibubarkan, namun pasti akan kehilangan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, harus ditanamkan dalam-dalam bahwa tanpa inovasi, institusi publik menjadi tidak berarti. Artinya, inovasi adalah harga mati, bukan hanya bagi kalangan swasta, namun juga untuk lembaga pemerintah pusat maupun daerah.

Memang, para penyelenggara pemerintah daerah belakangan ini nampak gamang dengan perubahan yang terjadi di semua lini. Pada satu sisi dituntut untuk

melakukan inovasi pada sisi lain harus akuntabel. Apalagi belakangan ini mereka dihadapkan pada sejumlah contoh kasus tentang eksperimen penyelenggaraan pemerintahan. Banyak pejabat daerah berhadapan dengan hukum karena tindakannya dituduh telah melakukan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai melanggar undang-undang. Ini membuat aparat di pemerintah daerah takut berinovasi akibatnya tidak terjadi peningkatan kualitas pelayanan kepada rakyat, demikian juga percepatan kesejahteraan sulit tercapai. Namun dengan adanya Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru, Pemerintah menjamin adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif. Harapan ke depannya, inovasi semakin membudaya dan menularkan virus-virus positif ke daerah lain yang belum berani melakukan inovasi.

Dalam hal berinovasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menangkap peluang untuk berinovasi. Salah satunya dalam struktur organisasi agar mampu menghasilkan output yang memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini terkait banyaknya penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi maupun lembaga litbang di Sumatera Selatan yang sebagian besar dari hasil penelitiannya jarang yang bisa dirasakan langsung benefitnya oleh masyarakat di daerah tersebut. Beranjak dari hal itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merasa bertanggung jawab terhadap hasil penelitian yang dihasilkan. Oleh karenanya seiring dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) maka tertanggal 9 Maret 2011, Pemerintah Sumatera Selatan melakukan perubahan nomenklatur dengan menyisipkan satu departemen bernama "*inovasi*" di tubuh Badan

Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda). Kini bernama Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Inovasi Daerah (Balitbangnovda) berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2011. Penambahan kata inovasi dimaksudkan agar Balitbangnovda mampu menjembatani dan meningkatkan hasil IPTEK berupa inovasi dan teknologi yang ada menjadi bermanfaat secara nyata dan menjawab tantangan pembangunan di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan.

Hal ini merupakan sebuah inovasi dalam struktur organisasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat terutama dalam hal pemanfaatan secara maksimal hasil-hasil penelitian. Keberanian berinovasi tersebut dilakukan oleh Balitbangnovda Provinsi Sumatera Selatan mengingat daerah lain di Indonesia masih terkendala banyak masalah dalam pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan baik terkait regulasi maupun kualitas dan kuantitas SDM. Penyisipan departemen inovasi dalam tubuh balitbang juga dapat terwujud karena kuatnya komitmen pimpinan dalam memandang urgensi keberadaan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah di Sumatera Selatan sebagai institusi untuk mempromosikan inovasi-inovasi di sektor publik.

Inovasi selanjutnya adalah pembentukan serambi difusi IPTEK yang diprakarsai oleh Balitbangnovda bersama-sama dengan Dewan Riset Daerah (DRD), jejaring litbang dan asosiasi peneliti Sumatera Selatan serta dunia usaha yang terbentuk dalam KADIN dan HIPMI. Serambi difusi IPTEK merupakan salah satu wadah yang menghubungkan pelaku litbang dengan masyarakat atau dunia usaha. Harapannya melalui wadah ini terjadi perbaikan pelayanan kepada

masyarakat dalam memangkas prosedur dan biaya, mempercepat jangka waktu penyelesaian pelayanan serta mereduksi praktek mal administrasi dan pungli. Ada beberapa permasalahan yang melatarbelakangi pengembangan program serambi difusi IPTEK antara lain:

1. Jumlah UMKM di Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2012 mencapai 1.985.658 (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan). Namun UMKM masih menggunakan teknologi secara konvensional baik dalam proses produksi maupun dalam promosi dan pemasaran. Diperlukan adanya layanan penumbuhan wirausaha baru dan penguatan akses teknologi kepada UMKM melalui inkubator bisnis dan teknologi.
2. Telah banyak kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh berbagai perguruan tinggi dan lembaga litbang yang ada. Data Balitbangnovda, 2013 ada sebanyak 891 kegiatan, baru 5,8% hasil penelitian yang baru diterapkan.
3. Banyaknya hasil penelitian yang belum diimplementasikan kepada masyarakat, sehingga diperlukan adanya intermediasor untuk memediasikan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat.
4. Proses izin penelitian memakan waktu lama dan biaya karena peneliti/masyarakat harus datang ke kantor Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah untuk memproses izin penelitian.
5. Lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar lembaga penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian yang masih sangat terbatas. Untuk itu diperlukan media interaktif untuk melakukan koordinasi, kolaborasi, komunikasi, kerjasama antara sesama

periset maupun antara periset dengan pengguna hasil riset.

6. Banyaknya kekayaan intelektual di Sumatera Selatan yang belum teridentifikasi dan berpotensi dimanfaatkan oleh daerah atau negara lain. Sehingga memerlukan sentra HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang dapat memberikan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat.

Beberapa pelayanan publik yang diberikan Serambi difusi IPTEK Balitbangnovda Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

1. Inkubator teknologi dan bisnis, bertujuan membina dan mengembangkan ekonomi kerakyatan khususnya di bidang perekayasaan teknologi juga menyediakan pelayanan penumbuhan wirausaha baru dan penguatan akses teknologi kepada UMKM sebagai mitra usahanya.
2. Intermediator. Peran dan fungsi inkubator akan berjalan dengan baik apabila dilengkapi dengan adanya peran intermediator. Intermediator teknologi merupakan orang yang memberikan pelayanan untuk menjembatani penghasil teknologi dan pengguna teknologi.
3. Pelayanan izin penelitian online, layanan ini sangat memudahkan pemohon yang ingin mendapatkan izin penelitian secara online tanpa perlu datang ke Balitbangnovda.
4. Sentra HKI, bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat Sumatera Selatan baik bersifat komunal maupun personal.

5. Database hasil penelitian online. Dipublikasi melalui website sehingga memudahkan para pengguna untuk mencari hasil penelitian yang dibutuhkan serta meminimalisir duplikasi penelitian.

Upaya pelayanan yang diberikan tersebut di atas diharapkan dapat memberi kemudahan bagi para pelaku usaha maupun calon wirausaha dan peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat luas, inovasi serambi difusi IPTEK juga sudah terpilih mewakili Indonesia dalam ajang kompetisi internasional yaitu kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat dunia di Italia yang dilaksanakan pada November dan Desember 2014. Inovasi ini kini telah berjalan dan terbukti membantu perekonomian masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru untuk masyarakat.

Inovasi selanjutnya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah terkait pendanaan pembangunan melalui program *corporate social responsibility* (CSR). Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mampu mensinergikan peran serta swasta dan perusahaan-perusahaan yang ada di daerahnya untuk menunjang kegiatan pembangunan. Jadi, selain bersumber dari dana APBD, APBN juga didukung oleh dana *corporate social responsibility* (CSR) dan swasta. CSR ini sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Untuk mengkoordinasikan CSR ini, pada 2 Desember 2013 telah dilantik Pengurus Forum CSR Sumatera Selatan dengan kebijakan sebagai berikut:

1. CSR diarahkan bukan untuk memaksa dunia usaha lebih berperan namun lebih kepada upaya menjamin peran

serta seluruh pemangku kepentingan termasuk dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan.

2. Pengelolaan pembangunan berkelanjutan Sumatera Selatan merupakan suatu rangkaian yang tidak terputus dari pemanfaatan ruang, pemberdayaan masyarakat termasuk hasil dari pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
3. CSR dilaksanakan dan dikembangkan untuk mendukung program pembangunan lainnya, disamping yang selama ini pendekatan program yang dapat di CSR kan diantaranya pendidikan, kesehatan dan lingkungan.
4. Program CSR memiliki peranan yang sangat penting, tentunya tidak sebatas tanggungjawab perusahaan, tapi juga mempunyai arti peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2014 telah dibentuk Perhimpunan Pembangunan Berkelanjutan Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan, H. Alex Noerdin, sebagai Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Pembangunan Berkelanjutan Sumatera Selatan dan Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Dengan beberapa kesepakatan diantaranya melibatkan perusahaan se-Sumatera Selatan untuk bekerjasama dalam proyek pertama perhimpunan dengan menjadikan Puskesmas di daerah kabupaten/kota sebagai Rumah Sakit Pratama. Prioritas selanjutnya adalah peningkatan mutu pendidikan, lingkungan dan kesejahteraan sosial yang melibatkan perusahaan bersama pemerintah dan masyarakat dalam koridor tanggungjawab sosial.

2. Inovasi Di Belitung Timur

Kabupaten Belitung Timur selalu berupaya melakukan perbaikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta transparan di segala bidang. Terutama dalam hal meningkatkan pelayanan publik yang berbasis kinerja kepada masyarakat. Belitung Timur memiliki potensi alam yang besar namun pengelolaannya belum dilakukan secara optimal. Oleh karenanya pemerintah daerah terus mengkonsentrasikan perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja. Upaya perbaikan ini tentunya harus dilakukan dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat agar tercipta sinergi yang berkesinambungan dalam melakukan pembangunan.

Untuk menjawab berbagai permasalahan di Belitung Timur, pemerintah daerah harus mampu melakukan inovasi-inovasi sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu inovasi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Belitung Timur adalah program Kampung Keluarga Berencana (KB) dengan program unggulannya adalah kelompok KB Pria Perkasa. Ide Kampung KB dilontarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini dilakukan secara terpadu dan komprehensif di tingkat lapangan seperti RT/RW, dusun, desa atau kelurahan. Program ini juga sebagai upaya untuk lebih menyejahterakan masyarakat melalui pembangunan keluarga sejahtera dan keluarga berencana. Konsep dasar dari program ini adalah memadukan program KB dengan program pembangunan lainnya seperti ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Kondisi yang terjadi di Belitung Timur pada awalnya sama seperti daerah

lain di Indonesia. Masyarakat masih enggan melaksanakan program-program KB, terutama kaum pria. Pemerintah Daerah kurang memperhatikan kelompok-kelompok KB. Sehingga masyarakat tidak mendukung dan mengembangkan program KB.

Tabel 1
Peserta Keluarga Berencana Baru Medis Operasi Pria (MOP)
Kabupaten Belitung Timur

No	Kecamatan	Jumlah Tahun 2012	Jumlah Tahun 2013	Jumlah Tahun 2014	Jumlah Maret 2016
1	Manggar	39	59	73	75
2	Gantung	16	10	10	10
3	Dendang	0	0	0	0
4	Kelapa Sampit	1	1	1	1
5	Damar	4	2	6	2
6	Simpang Pesak	4	5	6	3
7	Renggiang	1	1	1	2
	Belitung Timur	65	78	97	93

Sumber: BKKBD Belitung Timur, 2016

Tabel di atas menggambarkan jumlah peserta KB Pria yang baru mengikuti Medis Operasi Pria (MOP). Sejak tahun 2012 hingga Maret 2016 hanya Kecamatan Dendang yang tidak melahirkan peserta KB Pria. Kecamatan Kelapa Sampit konsisten dengan menciptakan 1 orang baru peserta KB Pria setiap tahunnya. Sementara kecamatan lainnya dapat menambah 2-6 orang baru peserta KB Pria. Kecamatan Manggar dan Gantung sebagai daerah penyokong anggota baru terbanyak setiap tahunnya. Kecamatan Gantung dapat menambah 16 orang baru peserta KB Pria pada tahun 2012 dan 10 orang setiap tahunnya hingga Maret 2016. Prestasi gemilang dapat dinyatakan pada Kecamatan Manggar. Jumlah peserta baru KB Pria selalu bertambah setiap tahunnya. Tahun 2012

berjumlah 39 orang, tahun 2013 berjumlah 59 orang, hingga triwulan pertama tahun 2016 mencapai 75 orang peserta.

Kendala dalam pelaksanaan program ini adalah masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat KB pria, hal ini disampaikan Kepala BKKBN Bangka Belitung melalui Antara. Tidak dapat dipungkiri Kecamatan Manggar lebih terbuka dalam penggunaan KB Pria ini. Kelompok KB "Pria Perkasa" turut mendukung kesuksesan program nasional Keluarga Berencana. Sejak tahun 2012 jumlah peserta baru KB Pria di Kabupaten Belitung Timur selalu bertambah. Penambahan anggota baru merupakan target dari BKKBD Belitung Timur. Selain pola sosialisasi secara kekeluargaan, setiap peserta juga tertarik akan "uang tunggu". "Uang tunggu" adalah istilah untuk dana yang diberikan kepada peserta KB pria. Jumlahnya sebesar Rp 750.000,- dan sekarung beras yang bersumber dari APBD Belitung Timur. Meski operasi MOP hanya dilaksanakan selama 15 menit, para peserta sudah barang tentu meninggalkan aktifitas pekerjaannya sehari-hari. Sehingga ada sejumlah dana yang dapat diberikan kepada keluarga di rumah. Konsep *multi level marketing* juga diterapkan dalam menggaet peserta baru KB Pria. Setiap orang yang berhasil mengajak orang lain menjadi peserta KB Medis Operasi Pria akan mendapatkan sejumlah dana yang telah ditentukan oleh BKKBD. Bahkan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung akan memberikan sepeda motor kepada motivator yang berhasil mengajak 50 orang yang akan menjadi anggota KB Pria.

Dukungan moril juga diberikan sejak tahun 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Dr. Basuri T. Purnama, SpGK pada tahun 2012 kerap menyampaikan kepada masyarakat bahwa

bila ingin menjadi suami dan ayah yang baik, pria seharusnya juga ikut ber-KB. Meski program KB yang kita ketahui bersama selalu identik dengan kewajiban wanita. Sejak tahun 2012 BKKBD bertekad menjadikan penduduk prianya aktif ber-KB. Hingga Basuri Purnama mempopulerkan istilah "*Menjadi seorang laki-laki itu mudah, tapi jadi seorang suami dan ayah yang baik itu sulit*". Sosialisasi yang diberikan kepada Kelompok KB "Pria Perkasa" adalah penekanan bahwa bila seorang suami yang ber-KB akan membuat istri tidak perlu lagi repot-repot harus minum obat atau suntik KB setiap bulannya. Informasi lainnya adalah dengan mengatur jumlah anak artinya resiko kemaian ibu saat melahirkan menjadi semakin kecil.

Program unggulan kelompok KB "Pria Perkasa" merupakan inovasi yang dilakukan Kabupaten Belitung Timur sejak tahun 2012. Kelompok ini memerankan dirinya sebagai tenaga motivator KB Pria. Mereka secara perorangan maupun bersama-sama melakukan komunikasi, informasi, edukasi dan motivasi terhadap calon peserta KB. Bupati Belitung Timur turut mengapresiasi peran dari kelompok KB "Pria Perkasa" melalui dukungan anggaran dan bingkisan sembako untuk peserta KB Metode Operasi Pria (MOP) yang baru dilayani. Keberhasilan kelompok KB "Pria Perkasa" dalam meningkatkan pencapaian peserta KB MOP di Kabupaten Belitung Timur, mempunyai daya tarik tersendiri bagi daerah lain untuk melakukan studi banding.

Sosialisasi program-program KB tidak lagi menggunakan metode satu arah. Selain BKKBD, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kerap menyampaikan sosialisasi pentingnya KB secara terbuka pada pertemuan formal dan non formal. Salah satu cara yang dipandang cukup

berhasil adalah melalui diskusi ringan di kedai-kedai kopi yang tersebar di wilayah Belitung Timur. Pendekatan yang dilaksanakan di kedai kopi dapat menghilangkan jarak antara aparatur dan masyarakat. Kedai kopi sebagai sarana berkumpul masyarakat dan sebagai sarana bertukar informasi. Ternyata cara ini membuat masyarakat tertarik dengan informasi tentang KB. Interaksi yang dibangun melalui kedai kopi lebih terasa terutama bagi masyarakat *grass root level*.

Warung kopi seperti di Manggar, Kabupaten Belitung Timur sudah tak diragukan lagi memiliki banyak peminatnya. Banyak kaum pria yang singgah untuk menikmati kopi dan berdiskusi santai. Warung kopi di Belitung Timur juga kerap dijadikan sarana silaturahmi. Sosialisasi di warung kopi pada akhirnya menjadi *icon* gerakan KB di Kabupaten Belitung Timur. Hingga pada akhirnya kegiatan sosialisasi gerakan KB terus dilaksanakan ke seluruh kecamatan menggunakan media warung kopi. Andi Baso Amir selaku Ketua Kelompok KB Pria Perkasa menyampaikan "*jika program sosialisasi menggunakan media warung kopi terus dijalankan akan menambah jumlah anggota. Anggota kelompok KB kami sudah berjumlah 21 orang, dan semuanya tertarik karena obrolan di warung kopi*".

Kabupaten Belitung Timur juga mempunyai terobosan-terobosan lain dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Selain program Kampung KB dengan inovasinya kelompok KB Pria Perkasa, inovasi lainnya adalah Program Keluarga Pelangi (PKP). Nama "Pelangi" diambil dari "Negeri Laskar Pelangi", sebutan bagi Belitung Timur menyusul kesuksesan film Laskar Pelangi. PKP merupakan perluasan dari program penanggulangan kemiskinan yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian

Sosial, yakni Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Pelangi ini bertujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas pendidikan serta meningkatkan status kesehatan bagi warga. Karena jumlah penerima PKH dibatasi pemerintah pusat, Pemkab. Belitung Timur berinisiatif menambah jumlah penerimanya melalui PKP, karena tingkat kemiskinan penerima manfaat berbeda tipis.

Kedua program tersebut merupakan program bersyarat, sehingga keluarga miskin yang menerimanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Program ini telah bergulir pada tujuh kecamatan di Kabupaten Belitung Timur. Bersyarat maksudnya penerima manfaat program akan menerima bantuan sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Salah satu syarat mendasar adalah menyekolahkan anak yang ada di dalam keluarga tersebut. Program ini menyasar pada keluarga yang masuk dalam kategori sangat miskin namun belum terdaftar dalam PKH. Program Keluarga Pelangi sudah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kabupaten Belitung Timur diberikan penghargaan untuk Kategori Kabupaten/Kota dengan Pengembangan Program PKH Terbaik melalui Program Unggulan "Program Keluarga Pelangi (PKP)". Penilaian dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan inisiasi daerah terkait pengembangan PKH yang dilakukan oleh daerah baik provinsi/kabupaten dan kota dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perombakan struktur kelembagaan dapat mempermudah atau lebih menyederhanakan program kerja pemerintah. Perombakan struktur kelembagaan organisasi perangkat daerah serta pelibatan masyarakat tidak hanya dalam sebuah agenda program pemerintah saja. Masyarakat dapat dilibatkan sehingga melahirkan program pembangunan yang partisipatif sesuai dengan Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan membangun dari pinggiran. Program-program bantuan dan hibah dilaksanakan sebagai *stimulant* bagi masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah. Terdapat inovasi unggulan di Sumatera Selatan yaitu: Serambi Difusi IPTEK dan Forum CSR Sumatera Selatan. Inovasi tersebut telah mampu memberikan dampak positif terhadap pemanfaatan hasil penelitian dan pembangunan berkelanjutan di Sumatera Selatan.

Program inovasi di Kabupaten Belitung Timur lahir karena faktor kasuistik. Meski demikian, Bupati bersama DPRD Belitung Timur turut menjadi agen penyebaran inovasi ini. Untuk memperluas penerapan program ini, diperlukan kebijakan dalam penerapannya di daerah lain. Usulan-usulan telah disampaikan kepada Gubernur Bangka Belitung agar daerah lain dapat mendukung program KB "Pria Perkasa" tersebut.

Penyelenggaraan inovasi di daerah tidak hanya didukung oleh faktor kepemimpinan. Dibutuhkan juga landasan payung hukum dalam penyediaan anggaran sebuah kegiatan. Pejabat pemerintahan daerah sering dihadapkan pada kondisi dilematis dalam mengambil keputusan menyangkut pengelolaan keuangan daerah. Sehingga diperlukan

harmonisasi antar peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.

2. Rekomendasi

Pengembangan inovasi pelayanan publik di daerah dapat dikembangkan secara mandiri maupun dengan dukungan pihak lain. Pemerintah daerah dapat menerapkan melalui strategi sebagai berikut:

1. Adanya pelibatan masyarakat dalam pengembangan inovasi di daerah.
2. Diselenggarakannya Kompetisi Inovasi Daerah sebagai wahana pengembangan inovasi.
3. Diperlukan laboratorium inovasi sebagai pengembangan inovasi di seluruh lini sektor pemerintahan daerah yang berkelanjutan.
4. Diperlukan komitmen pimpinan baik legislatif maupun eksekutif melalui kegiatan pendanaan dan regulasi dalam penerapan inovasi di daerah.
5. Perlu ada kebijakan/peraturan pemerintah daerah tentang inovasi di daerah.
6. Pengembangan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara sehingga mampu melahirkan ide-ide inovasi di lingkungan kerjanya.
7. Penerapan inovasi di daerah harus memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Komarudin.2007. *Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Membangun Harmonisasi Pembangunan Daerah Menuju Kemandirian dan Daya Saing Daerah.*" Makalah. Disajikan dalam kegiatan sosialisasi PP No: 3/2007 tentang LPPD, LKPJ, dan Informasi LPPD, diselenggarakan oleh: Forum Demokrasi, di Hotel Ibis

Kemayoran, Senen Raya, Jakarta Pusat, pada 18-19 Maret 2007.

Thoha, Miftah. 1988. *Pembinaan Organisasi, Proses Diagnosa dan Intervensi.*

UU No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan MENPAN Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Rakor Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Pemerintah Provinsi di Jakarta,8 Maret 2016.